



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
RSUD MOHAMMAD NATSIR**

Jl.Simpang Rumbio Kota Solok. Telp.(0755) 20003 Faks: (0755) 20003  
Website: www.rsudmnatsir.sumbarprov.go.id email: rsud.mnatsir@sumbarprov.go.id



**KEPUTUSAN DIREKTUR  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR  
NOMOR : 189/ 91 /TU/2019**

**TENTANG  
CASE MANAGER  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR**

- Menimbang** : a. bahwa dalam penyelenggaraan rumah sakit harus melaksanakan pelayanan Case Manager untuk pemenuhan standar pelayanan Rumah Sakit;  
b. bahwa untuk melaksanakan pelayanan tersebut ditunjuk pegawai yang mampu dan memenuhi syarat untuk memegang jabatan tersebut;  
c. maksud pada poin a dan b diatas perlu ditetapkan dengan keputusan direktur;
- Mengingat** : 1. Undang-undng No. 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit ;  
2. Undang-undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;  
3. Peraturan Pemerintah No 53 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;  
4. Peraturan Pemerintah No 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;  
5. Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;  
6. Peraturan Gubernur No 63 Tahun 2013 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Solok

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :  
**Kesatu** : Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah M. Natsir tentang Case Manager Tahun 2019  
**Kedua** : Melaksanakan fungsi sebagai manajer pelayanan pasien pada saat pasien datang ke RSMN  
**Ketiga** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Solok  
Pada Tanggal : 03 September 2019



**Dr. Basvir Busnia**

**LAMPIRAN** : **KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD MOHAMMAD NATSIR**  
**PROVINSI SUMATERA BARAT**  
**NOMOR** : **189/ 91 /TU/2019**  
**TANGGAL** : **03 Sept 2019**  
**TENTANG** : **CASE MANAGER RUMAH SAKIT UMUM DAERAH**  
**MOHAMMAD NATSIR PROVINSI SUMATERA BARAT**

---

<b>NO</b>	<b>NAMA/NIP</b>	<b>JABATAN</b>
1	Dr. Anggra Pramana NIP. 19880627 201502 1 004	Case Manager/MPP
2	Dr. Zurniati, AZ NIP. 19880816 201903 2 010	Case Manager/MPP
3	Ns. Alfara End Honey, S.Kep NIP. 19720804 199503 2 001	Case Manager/MPP
4	Ns. Radimas, S.Kep NIP. 19730202 199303 1 001	Case Manager/MPP

Ditetapkan di : Solok  
Pada Tanggal : 03 September 2019



**Drq. Basyir Busnã**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP. 19660416 199203 1 005**

**LAMPIRAN II : KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD MOHAMMAD NATSIR  
PROVINSI SUMATERA BARAT**  
**NOMOR : 189/ 91 /TU/2019**  
**TANGGAL : 03 September 2019**  
**TENTANG : CASE MANAGER RSUD MOHAMMAD NATSIR PROVINSI  
SUMATERA BARAT**

---

## **URAIAN TUGAS**

### **CASE MANAGER RSUD MOHAMMAD NATSIR PROVINSI SUMATERA BARAT**

Secara garis besar MPP/ Case Manajer adalah seorang koordinator, Fasilitator, pemberi advokasi, dan juga edukator. Memberikan dukungan berkelanjutan dan keahlian melalui penilaian yang komperhensif, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi secara keseluruhan dari kebutuhan pasien. Sasaran keseluruhan dari posisi ini adalah untuk meningkatkan kualitas manajemen dan kepuasan pasien, mempromosikan kesinambungan perawatan dan penghematan biaya melalui integrasi dan fungsi dari case management, pengelolaan dan ulasan manfaat, serta perencanaan kepulangan.

#### **Kualifikasi**

##### **1. Perawat**

- Pendidikan minimal S1 Ners
- Memiliki pengalaman klinis sebagai profesional pemberi asuhan (PPA) minimal 3 tahun
- Memiliki pengalaman sebagai kepala ruangan minimal 2 tahun

##### **2. Dokter**

- Memiliki pengalaman minimal 3 tahun dalam pelayanan klinis di rumah sakit
- Memiliki pengalaman sebagai dokter ruangan minimal 1 tahun

#### **Fungsi Jabatan**

Melaksanakan fungsi sebagai manejer pelayanan pasien pada saat pasien datang ke RSMN

#### **Ruang Lingkup**

1. Fungsi perencanaan dan pengorganisasian
2. Fubgsi pengawasan dan pengendalian
3. Fungsi pengarahan
4. Fungsi pelaporan dan tindak lanjut
5. Fungsi evaluasi
6. Fungsi lainnya yang terkait

#### **Hubungan Kerja**

##### **1. Internal**

- Medis  
Koordinasi penyampaian keluhan pasien terkait masalah medis

- Keperawatan

Koordinasi penyampaian keluhan pasien terkait masalah keperawatan

## 2. Eksternal

- Laboratorium
- Radiologi
- Keuangan
- Rehab medis
- Gizi
- Farmasi
- Medikal record
- Instansi lain terkait

### **Wewenang**

1. Memberikan keterangan tentang kondisi pasien dan nasihat kepada pasien dan keluarganya
2. Memberikan masukan kepada manajemen dan PPA terkait dengan pelayanan pasien, termasuk yang didapat dari pihak pasien.

### **Uraian Tugas**

1. Melakukan identifikasi pasien agar dapat memberikan intervensi manajemen pelayanan pasien
2. Melakukan kolaborasi dengan dokter dan pasien untuk mengidentifikasi hasil yang diharapkan dan mengembangkan suatu rencana manajemen pelayanan pasien
3. Memonitor intervensi yang ada relevansinya dengan rencana manajemen pelayanan pasien
4. Memonitor kemajuan pasien untuk mengetahui sejauh mana hasilnya bergerak kearah yang di harapkan
5. Menyarankan alternatif intervensi praktis yang biayanya efisien
6. Mengamankan sumber-sumber klinis untuk mencapai hasil yang diharapkan
7. Membukakan jalur-jalur komunikasi dengan manajer/departemen/bagian
8. Sebagai pemandu (analog dengan pemandu wisata/tour guide) bagi pasien dan keluarga dalam berbagai perjalanan kegiatan pelayanan di rumah sakit

### **Tanggung Jawab**

Case manajer/ Manajer Pelayanan Pasien merupakan unit fungsional yang membantu direktur dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit, yang bertanggung jawab kepada direktur.

Ditetapkan di : Solok

Pada Tanggal : 03 September 2019

